

ABSTRAK

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM TKW khususnya dalam sektor informal merupakan masalah yang vital karena menyangkut hubungan antar negara, tapi disisi lain hal tersebut merugikan secara ekonomi dan psikis bagi TKW dan anggota keluarganya. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana HAM terhadap TKW dalam sektor informal dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap TKW dalam sektor informal.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan preskriptif normatif dan dalam menarik kesimpulan dengan metode deduktif serta untuk menjawab permasalahan penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan melalui penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.

Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi praktik perlindungan HAM terhadap para TKI khususnya TKW yang sedang bekerja di luar negeri agar dapat menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM yang terjadi serta langkah-langkah penanggulangannya untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pelanggaran HAM. HAM TKW diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri mengenai hak dasar sampai hak jaminan di Luar Negeri yang juga diatur dalam konvensi CEDAW dan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Tenaga Kerja Wanita, Pekerja informal.

ABSTRACT

The number of human rights violations of migrant workers, especially in the informal sector is a vital issue because it concerns relations between countries, but on the other hand it is disadvantage economically and psychologically for migrant workers and their family members. Problems studied in this thesis is how the human rights of migrant workers in the informal sector and how the efforts of legal protection of migrant workers in the informal economy.

The method used is normative and prescriptive approach in drawing conclusions by deductive method as well as to address the problems of this study, data collection was conducted through a normative legal research. This study uses the approach of legislation and conceptual approaches.

This study focuses on the evaluation of the human rights protection practices against migrant workers, especially migrant workers who are working abroad in order to find the factors that cause serious human rights violations as well as mitigation measures to minimize or prevent the occurrence of human rights violations. Human Rights Labor Women are regulated and protected under Law No. 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian workers abroad about the basic right to security rights in Foreign Affairs who is also stipulated in the CEDAW and the Convention of international protection of rights all migrant workers and members of their families.

Keywords: Human Rights, Labor Women, Informal workers.